



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575
Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 202 TAHUN 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
KECAMATAN KARANGANOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Dukuh Birinan RT 05 RW 02 Desa Jambeyan Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Nomor 29/KBTB/VJBY/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Tunas Bangsa Kecamatan Karanganom;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain TUNAS BANGSA
Tahun Berdiri : 27 Mei 2013
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Dukuh Birinan RT 05 RW 02 Desa
Jambeyan Kecamatan Karangnom
Kabupaten Klaten.
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 31 Agustus 2023
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsi, S.Pd, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 196710201989032011

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEGAN

Nomor : 0874/2014

Tentang

PEMBENTUKAN PAUD TUNAS BANGSA

Jambegan, Karanganyar, Klaten

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan sumber Daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini ,dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3-6 tahun yang belum mendapat Pendidikan


MENGINGAT : Undang undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD dengan susunan organisasi terlampir
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Dalam kegiatan penyelenggaraan PAUD
- KETIGA** : Menugaskan tenaga pendidik PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya Pelaksanaan dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila Dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambegan
Pada Tanggal 02-01-2014
Kepala Desa Jambegan



MUNAWAR, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

KECAMATAN KARANGANOM

DESA JAMBEGAN

Jambegan, Karangnom, Klaten

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045/043/III/18.01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUNAWAR, S.Pd.
Jabatan : Kepala Desa Jambegan
Alamat : Jambegan, Karangnom, Klaten

Menerangkan bahwa Kelompok Bermain Tunas Bangsa mempunyai luas kurang lebih 70 m² dengan perincian panjang 10 m dan lebar 7 m. Letak wilayah di Desa Jambegan Kecamatan Karangnom Kabupaten Klaten dengan koordinat lintang - 7.644166 dengan bujur 110.599839 Gedung tersebut mulai digunakan untuk proses belajar mengajar mulai tanggal 15 Juli 2015.


Dengan Status hak pakai.

Status kami harap agar tanah dan gedung tersebut dapat digunakan untuk belajar mengajar Kelompok Bermain Tunas Bangsa dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Demikian surat keterangan kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Jambegan, 21 Maret 2024

Kepala Desa Jambegan


[Signature]
MUNAWAR, S.Pd.